



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 973/ 9 /HK/424.014/2020

TENTANG

PEMBERIAN HADIAH PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN BAGI PETUGAS PBB-P2 DI KECAMATAN
DAN PETUGAS PBB-P2 DI DESA/DIKELURAHAN DI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2020

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempercepat penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka kepada Petugas di Kecamatan dan Petugas PBB di Desa/Kelurahan yang telah menyelesaikan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 sesuai target yang telah ditetapkan perlu diberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah dicapai dalam rangka upaya peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pemberian Hadiah bagi Petugas di Kecamatan dan Petugas PBB di Desa/Kelurahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 12 Tahun 1994;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 135 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan hadiah Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Petugas di Kecamatan, Petugas di Desa/Kelurahan yang telah berhasil menyelesaikan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 sesuai dengan baku awal berupa uang hadiah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penentuan hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pada bukti setoran pelunasan pembayaran PBB Kecamatan kepada Bank Jatim Pasuruan.
- KETIGA : Batas akhir pemberian hadiah bagi Kecamatan, Desa/ Kelurahan yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tahun berjalan adalah tanggal 25 Desember 2020. Untuk Kecamatan, Desa/Kelurahan yang lunas tanggal 26 s/d 31 Desember 2020 akan diberikan hadiah pada tahun anggaran berikutnya, besaran hadiah sebagaimana di atur dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada kode rekening Nomor 1.20.05.5.2.2.02.13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2-1-2020

BUPATI PASURUAN,

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Camat se-Kabupaten Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 970/ /HK/424.014/2020

TANGGAL : Januari 2020

NO	BULAN PELUNASAN	BAKU	HADIAH	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Maret	100 Juta Keatas	5.000.000	1.500.000
		75 Juta S/D 100 Juta	4.500.000	1.400.000
		50 Juta S/D 75 Juta	4.000.000	1.300.000
		25 Juta S/D 50 Juta	3.500.000	1.200.000
		S/D 25 Juta	2.750.000	1.000.000
2	April	100 Juta Keatas	4.500.000	1.400.000
		75 Juta S/D 100 Juta	4.000.000	1.300.000
		50 Juta S/D 75 Juta	3.500.000	1.200.000
		25 Juta S/D 50 Juta	3.000.000	1.000.000
		S/D 25 Juta	2.750.000	900.000
3	Mei	100 Juta Keatas	4.250.000	1.300.000
		75 Juta S/D 100 Juta	3.750.000	1.200.000
		50 Juta S/D 75 Juta	3.250.000	1.000.000
		25 Juta S/D 50 Juta	2.750.000	900.000
		S/D 25 Juta	2.500.000	800.000
4	Juni	100 Juta Keatas	4.000.000	1.200.000
		75 Juta S/D 100 Juta	3.500.000	1.000.000
		50 Juta S/D 75 Juta	3.250.000	900.000
		25 Juta S/D 50 Juta	2.750.000	800.000
		S/D 25 Juta	2.250.000	700.000
5	Juli	100 Juta Keatas	3.750.000	1.100.000
		75 Juta S/D 100 Juta	3.250.000	950.000
		50 Juta S/D 75 Juta	3.000.000	850.000
		25 Juta S/D 50 Juta	2.750.000	750.000
		S/D 25 Juta	2.000.000	650.000
6	Agustus	100 Juta Keatas	3.500.000	950.000
		75 Juta S/D 100 Juta	3.000.000	850.000
		50 Juta S/D 75 Juta	2.750.000	750.000
		25 Juta S/D 50 Juta	2.500.000	650.000
		S/D 25 Juta	2.000.000	600.000
7	September S/D	100 Juta Keatas	2.000.000	550.000
	Desember	75 Juta S/D 100 Juta	1.750.000	500.000
		50 Juta S/D 75 Juta	1.500.000	450.000
		25 Juta S/D 50 Juta	1.350.000	400.000
		S/D 25 Juta	1.250.000	350.000

Keterangan Komposisi Pembagian Hadiah :

I. Desa/Kelurahan :

1. Kepala Desa/Lurah : 30 %
2. Perangkat Desa/Kelurahan
(Petugas Pemungut PBB) : 70 %

II. Kecamatan

1. Camat : 30 %
2. Sekretaris Kecamatan : 20 %
3. Kasi Pemerintahan : 15 %
4. Kasi Trantib : 10 %
5. 2 (dua) Petugas PBB

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF